

KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT- RENCANA PELIMPAHAN SEBAGIAN

2026

PERWAL NO. 11 BD 2026/ NO. 11;6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan arah bagi Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 perlu diganti dengan Peraturan baru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023 ; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2023; serta Perda No. 2 Tahun 2021.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan strategis daerah. Ruang lingkup kewenangan meliputi bidang lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sosial, perdagangan, koperasi, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan umum, komunikasi dan informatika, kependudukan dan catatan sipil, serta penunjang keuangan. Camat berwenang dalam aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan dilengkapi dengan pendampingan oleh perangkat daerah, pelaporan tahunan kepada Wali Kota, serta pendanaan dari APBD dan sumber sah lainnya.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2026.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan:-
 - Lampiran: 8 Hlm